

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM  
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA DI LAMPUNG**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SAFIRA HANUM**

No. Mahasiswa : 18410327

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM  
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA DI LAMPUNG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 03 Mei 2024

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.**

NIK: 014100110

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM**  
**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH**  
**INDONESIA DI LAMPUNG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal-----dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, -----

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.	.....
2. Anggota :	.....
3. Anggota :	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Safira Hanum

No. Mahasiswa : 18410327

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM**

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH**

**INDONESIA DI LAMPUNG**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, -----

Yang memberikan pernyataan,

A 2000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TEL. 20', 'METARAI TEMPEL', and the number '65883AJX758346500'.

**Safira Hanum**

NIM. 18410327

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Safira Hanum
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 07 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Sutoyo No 66/2 RT 04 Lk 2 Bandar Lampung
7. Alamat Asal : Jl. Sutoyo No66/2 RT 04 Lk 2 Gotong Royong,  
Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung,  
Lampung
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Ibnu Rusydi  
Pekerjaan : Pensiunan
  - b. Nama Ibu : Triyani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jl. Sutoyo No 66/2 RT 04 Lk 2 Bandar Lampung
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N 2 PALAPA
  - b. SMP : SMP N 16 BANDAR LAMPUNG
  - c. SMA : SMA N 10 BANDAR LAMPUNG
11. Riwayat Kepanitiaan :
  - a. Staff Divisi konsumsi PERADILAN FH UII 2019

b. Staff Ahli Divisi Wali Jamaah PERADILAN FH UII 2020

12. Riwayat Organisasi :

a. Anggota Divisi PPSDM Al Azhar FH UII 2019-2021

b. Anggota Student Association of International Law (SAIL) FH UII 2019-  
2021

## HALAMAN MOTTO

*“Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan (pula).”*

**Q.S Ar Rahman: 55-60**

*“Give me six hours to chop down a tree, and I will spend  
the first four sharpening the axe.”*

**Abraham Lincoln**

*“To be a star you must shine your own light.”*

**Napoleon Hill**

*“Failure is hard. But turn those failures into learning experiences, so that  
you’ll look back and be okay that you failed, because you gained more  
knowledge from that experience. Sometimes it’s simply an indication to  
change your strategy instead of giving up completely.”*

**Albert Rogers**

---

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan*

*semangat ini, saya persembahkan kepada:*

*Teruntuk perkembangan hukum negriku*

*Orang tuaku tercinta*

*Pakde dan Kakaku*

*Kakak dan Ayukku tersayang*

*Teman-teman dan Sahabat terkasih,*

*Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,*

*Yang selalu mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik*

*Almamaterku Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat dan kasih sayang, kesehatan jasmani dan rohani, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memnuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini ada kekurangan baik dari penulisan maupun isi, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penelitian kedepannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan perhatian dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Orang tua tercinta, ayahanda Ibnu Rusydi dan Ibu Triyani yang senantiasa selalu mendoakan, menasihati, dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat kedepannya.
5. Terkasih Almarhum Kak Taufiq dan Tete Dea yang telah dengan sabar dan tulus membantu kelancaran selama proses kuliah di Universitas Islam Indonesia
6. Saudara-saudariku, Kak Fadhil, Yuk Nita, Yuk ipah, Kak agung, Yuk Ina kak Imam yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk diri saya Safira Hanum terima kasih untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk Almarhum Pakde Indrawan dan bude Ning tersayang, yang telah memberikan dukungan selama ini.
9. Untuk Bude tercinta, Bude Obi terimakasih atas semangat doa dan perhatian yang telah diberikan selama ini.

10. Untuk Cik Majidah dan Kak Furqon yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk sahabat terbaikku, Nisrina Vita Cahyarani yang telah memberikan dukungan penuh memberikan saya semangat untuk menuntaskan skripsi agar segera lulus.
12. Untuk sahabat-sahabat dan teman terdekat, Yasmin Shafira Adani, Ni utu Monica Arista, Mohammad Ikhsanatsil, M. Maulana Iqbal, Khansa Surya, Widya Shafira, Ibrahim Abduh, Ayuni, Rendra Aji, Teguh Fitrah, terimakasih banyak karena telah memberikan semangat dan dukungan dan memberikan banyak pelajaran kepada penulis.
13. Untuk teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII, Raditya Fitra Ramadhani, Anisa Nadiva Salsabilla Alfi R, Savira Jasmine yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik untuk penulis, terima kasih sudah berjuang bersama selama proses perkuliahan.
14. Untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih banyak karena telah berjasa di hidup penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan berbagai kelimpahan.

Yogyakarta, 03 Juni 2024

**Safira Hanum**

NIM. 18410327

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Landasan Hukum Perlindungan Hukum.....	22
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	23
1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah.....	24
2. Prinsip-prinsip Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah .....	24
C. Akad Musyarakah .....	26
1. Rukun dan Syarat Sah Akad.....	26

2.	Pengertian Musyarakah.....	28
3.	Hak dan Kewajiban Syarik .....	29
4.	Syarik dalam Musyarakah .....	30
5.	Landasan Hukum Akad Musyarakah.....	31
6.	Bentuk-bentuk Musyarakah.....	33
7.	Keunggulan dan Risiko Musyarakah .....	34
8.	Berakhirnya Musyarakah.....	35
D.	Jaminan.....	36
1.	Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Positif .....	36
2.	Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Islam.....	38
3.	Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah.....	49
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI SYARIK</b>		
<b>DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH</b>		
<b>INDONESIA LAMPUNG.....</b>		
		<b>55</b>
A.	Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Lampung diposisikan sebagai Mudharib .....	55
B.	Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Lampung .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
		<b>68</b>
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		<b>70</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah sebagai syarik serta kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisa permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang diperoleh dari buku, literatur, dan lain-lain yang termuat dalam data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum untuk nasabah Bank Syariah Indonesia Lampung, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dikarenakan bank menerapkan kebijakan terhadap nasabah akad pembiayaan *musyarakah* dengan kewajiban penarikan jaminan. Seharusnya kedudukan antara bank dan nasabah pada akad ini adalah sejajar yaitu sebagai syarik atau pihak yang bersama-sama menyediakan dana suatu usaha demi mencapai keuntungan bersama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung tidak diperlukan sehingga tidak akan timbul permasalahan siapa yang memberikan jaminan kepada siapa apabila akad pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh lebih dari dua pihak.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Musyarakah, Jaminan.*

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal protection of the customers as a syarik in musyarakah financing contract at Sharia Bank Indonesia Lampung. The research method used in this research is normative jurisprudence to analyze problems from the point of view of legal provisions by studying library material obtained from books, literature, and other stuff loaded in secondary data. The results of this study indicate that there is legal protection for customers of Shariah Bank Indonesia Lampung. However, in practice, this is not yet fully implemented as the bank enforces policies on customers in musyarakah financing contracts with a requirement for collateral withdrawal. Ideally, the position between the bank and the customer in this contract should be equal, acting as partners or parties jointly providing funds for a business venture to achieve mutual profit. The results of this study also show that the Sharia Bank Indonesia Lampung shouldn't need to required bank guarantees for syarik as a musyarakah customers. So there will be no uncertainty and problem who gives guarantees to whom when the contract is made by more than two parties.*

*Keywords: Legal protection, Musyarakah, Guarantee*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, aktivitas Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada konsep dasar pemberian imbalan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya. Sebagai lembaga yang keberadaannya masih relatif baru, tidak dipungkiri bahwa masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip Hukum Islam berdasarkan Al Qur'an, Hadist, dan Ijma. Bank Syariah diberi panduan serta pengawasan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi sosial bagi Masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fungsi sosial Bank Syariah yang dimaksud adalah sebagai lembaga Baitul Mal yang menerima dana dari zakat, sedekah, infak, maupun dana sosial lainnya ke pihak wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.<sup>1</sup>

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang sejak dilakukannya *workshop* tentang bunga bank (*interest*) yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, oleh sebab itu Bank tanpa transaksi riba sangat diharapkan.<sup>2</sup> Transaksi riba banyak dihindari oleh masyarakat karena dapat menyebabkan masalah keuangan dan ekonomi. Riba secara bahasa artinya adalah lebih atau meningkat. Riba secara teknis artinya pengambilan harta pokok dengan melebihi jumlah pinjaman dari nilai aslinya.<sup>3</sup> Maka, dapat disimpulkan apabila melakukan transaksi yang mengandung riba akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Bank Syariah beroperasi menggunakan sistem bagi hasil sebagai ganti bunga bank. Sistem bagi hasil adalah pembagian hasil antara bank dan nasabah berapapun keuntungan dan kerugian yang terjadi.<sup>5</sup> Definisi *mudharabah* ialah suatu kontrak perjanjian antara pemilik modal dan pengelola untuk melaksanakan kegiatan perniagaan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>6</sup> Pihak yang berakad pada musyarakah disebut sebagai syarik.

---

<sup>2</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 16

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996

<sup>4</sup> Madiha Khan, *Islamic Banking Practices: Islamic Law and Prohibition of Riba*. *Jurnal Hukum Edisi No.3/4, Vol. 50*. 2011, p. 415

<sup>5</sup> Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 55

<sup>6</sup> Triyanta Agus Op. Cit. hlm. 53.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah yang resmi hadir di Indonesia pada tahun 2021. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah hasil penggabungan (*merger*) dari Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah.<sup>7</sup> Selain memiliki fungsi menyimpan dana nasabah, Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi lain yaitu pembiayaan seperti *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan kerja sama antara pemberi modal dan pengusaha pada suatu usaha kemitraan. Sistem kerja *musyarakah* yaitu penggabungan modal dan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak, apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai kontribusi modal.<sup>8</sup> Karena nasabah dan bank sama-sama terlibat dalam penyertaan modal (*Equity Participation*), maka apabila usaha yang dijalankan mendapat keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang ditentukan kedua belah pihak. Namun realitanya, walaupun kedudukan bank dan nasabah adalah setara, Bank Syariah Indonesia mensyaratkan adanya jaminan kepada nasabah sebagai syarik. Bank Syariah Indonesia menjadikan nasabah sebagai dengan jaminan pengenaan jaminan disebabkan karena tidak adanya aturan mengenai larangan persyaratan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) Diakses pada Jum'at 8 September 2023 pukul 14:00.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 21.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhammad Fadhil, Legal Officer Bank Syariah Indonesia, di Bandar Lampung, 12 September 2023.

Idealitanya Bank Syariah wajib menerapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah sebagai *syarik* dalam akad pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia seharusnya memberikan perlindungan kepada nasabah dengan cara memberikan edukasi tentang akad pembiayaan *Musyarakah*. Karena dalam akad pembiayaan *musyarakah* kedudukan peran antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah adalah sama yaitu untuk melakukan pendanaan sehingga mencapai keuntungan bersama. Realitanya pembiayaan akad *Musyarakah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia menjadi mirip dengan pembiayaan Mudharabah. Nasabah sebagai *syarik* diharuskan untuk memberi jaminan seperti nasabah sebagai mudharib. Jaminan yang diberikan kepada pihak Bank membuat nasabah sebagai *syarik* merasa tidak adil serta terbebani.<sup>10</sup>

Idealitanya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al *Musyarakah* Angka 3 poin ke tiga, menyebutkan bahwa pada akad pembiayaan *musyarakah* tidak ada kewajiban pemberian jaminan oleh nasabah sebagai *syarik*, tetapi bank dapat memintanya untuk menghindari terjadinya peyimpangan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Bachtiar, Nasabah Bank Syariah Indonesia, di Bandar Lampung 13 September 2023.

Realitanya, kedudukan jaminan nasabah sebagai syarik pada akad musyarakah tidak sejajar karena penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum kuat.<sup>11</sup> Sehingga dapat menimbulkan permasalahan kedudukan jaminan

pada akad pembiayaan musyarakah seperti siapa yang memberikan jaminan kepada siapa apabila akad pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh lebih dari dua pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul “Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Akad pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung?
2. Bagaimana kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung?

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Adjie, Nasabah Bank Syariah Indonesia, di Bandar Lampung 15 September 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung diposisikan sebagai *mudharib*.
- b. Untuk menganalisis kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk penambahan pemikiran, pengetahuan literatur bagi penulis dan pembaca khususnya tentang perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dalam akad pembiayaan *musyarakah*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah untuk diharapkan menjadi sumber bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dan Pemerintah, serta bermanfaat bagi para pihak-pihak berkepentingan khususnya nasabah di Bank Syariah

IndonesiaLampung.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

#### **Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Dipta Aditama Wicaksono. <sup>12</sup>	Perlindungan Hukum Pada Bank Syariah Atas IngkarJanji Dalam Pembiayaan Musyarakah. Tahun2020.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedudukan jaminannasabah dalamakad pembiayaan musyarakah.	Penelitian ini berfokus kepada konsekuensi apabila nasabah ingkar janji padaakad pembiayaan musyarakah. Serta apa perlindungan hukumnya bagi bank syariah.

---

<sup>12</sup> Dipta Aditama Wicaksono, Perlindungan Hukum Pada Bank Syariah Atas Ingkar Janji Dalam Pembiayaan Musyarakah, *Penelitian Tesis Universitas Airlangga*, 2020

2.	Adhi Prasetyo. <sup>13</sup>	Studi Tentang Akad Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. Tahun 2019.	Penelitian ini sama-sama membahas ketidakjelasan kedudukan jaminanyang dilakukan bank kepadanasabah. Sehingga nasabah sebagai syarik merasaterbebani.	Penelitian ini Berfokus pada perlindungan hukum erhadap nasabah yang mengalami sanksi dan denda pada akad pembiayaan musyarakah.
3.	Shanty Ainun Adriyanti. <sup>14</sup>	Perlindungan Hukum Pemberi Pembiayaan dalam Investasi Platform Provesty dengan Akad Musyarakah. Tahun 2020.	Penelitian ini sama-sama membahastentang perlindungan hukum pada syarik dalam akad musyarakah.	Penelitian ini berfokus pada perbuatan dan akibat hukum dari para pihak dengan akad musyarakah.

<sup>13</sup> Adhi Prasetyo, Studi Tentang Akad Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru, *Penelitian Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

<sup>14</sup> Shanty Ainun Adriyanti, Perlindungan Hukum Pemberi Pembiayaan dalam Investasi Platform Provesty dengan Akad Musyarakah, *Penelitian Skripsi* Universitas Airlangga, 2020.

4.	Eka Wahyu Hesty Budianto. <sup>15</sup>	Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah dengan studi bibliometrik VOSviewer dan kajian literature review. Tahun 2022.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada akad pembiayaan musyarakah.	Penelitian ini berfokus pada perkembangan permasalahan akad musyarakah seperti pengaruh akad musyarakah terhadap pembagian hasil.
5.	Aufa Islami. <sup>16</sup>	Analisis Jaminan dalam Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah). Tahun 2021	Penelitian ini sama-sama bertujuan menganalisis kedudukan jaminan. Terutama pada akad musyarakah	Penelitian ini berfokus pada kedudukan jaminan bagi hasil pada dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah

<sup>15</sup> Eka Wahyu Hesty Budianto, Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah dengan studi bibliometrik VOSviewer dan kajian *literature review*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XII Nomor 1, 2022.

<sup>16</sup> Aufa Islami, Analisis Jaminan dalam Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 Nomor 1, 2021.

			bank syariah kerapmenarik jaminandan menjadikan nasabah sebagai syarik seperti mudharib.	dari perspektif fiqih muamalat.
--	--	--	--	------------------------------------

## F. Tinjauan Pustaka

Awal keberadaan perbankan syariah di Indonesia dimulai saat dikeluarkannya landasan hukum perbankan syariah yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi mengenai bank syariah adalah bank yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan menerapkan fungsi sosial seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta menghindari unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.<sup>17</sup> Demi terarahnya pengoperasian bank syariah, bank syariah mengangkat pimpinan bank yang memiliki pemahaman pada prinsip muamalah

---

<sup>17</sup> Nurjihad dkk, *Industri Jasa Keuangan Perspektif Konvensional-Syariah dan Perkembangannya di Era Digital*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 54.

Islam dan dibentuk juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk sisi syariah Islamnya.

Bank Syariah tidak hanya menyediakan jasa seperti penyimpanan dana dan pinjaman, namun ada juga produk-produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Digunakannya akad bagi hasil merupakan salah satu perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Contoh dari akad pembiayaan ini adalah *musyarakah*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *musyarakah* berarti kemitraan, kongsi, atau kontrak bagi hasil. Dalam istilah *fiqh*, kemitraan, Kongsi, atau kontrak bagi hasil disebut juga sebagai *musyarakah*, *syirkah*, dan *Syarikat*. Namun, pada perbankan syariah istilah yang digunakan adalah *musyarakah*.<sup>18</sup> Pembiayaan *musyarakah* adalah akad antara Bank Syariah dengan nasabah yang dilaksanakan dengan penyatuan modal pihak *musyarakah* (*syarik*) untuk suatu usaha atau proyek agar mencapai keuntungan bersama. Pembagian keuntungan kepada *syarik* dilakukan sesuai kesepakatan diawal, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung sesuai modal diawal oleh *syarik*.

Bank syariah dalam praktiknya dapat melakukan penarikan jaminan terhadap nasabah sebagai *syarik* dalam akad *musyarakah*. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko penyimpangan

---

<sup>18</sup> Hakim Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Refrika Aditama, 2011, hlm.244.

pembiayaan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al Musyarakah mengizinkan pemberian jaminan tetapi tidak wajib. Karena kedudukan bank syariah dan nasabah sama-sama sebagai mitra atau rekan kerja sama, seharusnya pemberian jaminan tidak dilakukan karena akan merugikan pihak nasabah sebagai syarik. Secara eksplisit, bank malah memposisikan nasabah sebagai syarik menjadi *mudharib*.<sup>19</sup> Karena pada akad *mudharabah* bank syariah memiliki kedudukan sebagai pemimpin dengan *mudharib*, bukan sebagai mitra atau rekan kerja sama (*syarik*).

Jaminan merupakan upaya untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari kerugian. Bank syariah dalam hal ini melakukan minimalisir risiko yang dapat ditimbulkan oleh nasabah. Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa jaminan adalah jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak perlu diserahkan kepada pihak bank, karena untuk mencegah nasabah debiturnya melarikan diri dari kewajiban dan menilai kemampuan secara finansial nasabah debiturnya.<sup>20</sup>

Pasal 1131 KUHPerdara sering disebutkan sebagai pasal tentang

---

<sup>19</sup> S. Tarek Zaher dan M. Kabir Hassan, *A comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking*, dikutip dari Madina Khan, *Islamic studies* Vol 50 No. 3 / 4, 2011, hlm. 416.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kesepakatan jaminan umum. Selain jaminan umum, terdapat jaminan khusus seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Jaminan khusus dapat diambil oleh kreditor apabila debitor tidak dapat mengembalikan utang pokoknya, bagaimanapun keadannya. Sedangkan dalam akad pembiayaan musyarakah berbeda, diperlukan rasa kepercayaan dan Amanah terhadap masing-masing pihak karena kedudukan yang setara.<sup>21</sup>

## **G. Definisi Operasional**

### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu usaha atau sistem hukum yang ada untuk melindungi, memberi bantuan, dan pemenuhan hak dengan tujuan menciptakan keamanan kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum pada sistem hukum perbankan di Indonesia memiliki dua metode, yaitu:

- i. Perlindungan secara implisit, metode ini merupakan perlindungan yang dilaksanakan oleh adanya pengarah dan pengawasan bank kepada nasabah.

Metode ini didapatkan dari Peraturan Perundang-undangan, usaha untuk mempertahankan dan menjaga sistem perbankan, memberi penyediaan kredit yang tidak membuat rugi bank dan nasabah, serta memberikan informasi risiko

---

<sup>21</sup> Muhammad, Danang Wahyu, Kedudukan Jaminan dalam Akad Musyarakah, *Jurnal HukumBisnis* Vol.33 No.3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm. 283.

pada nasabah.

- ii. Perlindungan secara eksplisit, metode ini merupakan perlindungan yang diperoleh dari lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang fungsinya menjamin simpanan masyarakat dan dapat menggantinya apabila suatu bank mengalami kegagalan.<sup>22</sup>

b. Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi nasabah adalah pihak yang menggunakan layanan jasa perbankan syariah.<sup>23</sup> Nasabah merupakan pihak yang berperan penting dalam lingkup perbankan, karena bank akan membutuhkan banyak nasabah untuk mengumpulkan dana, oleh sebab itu bank syariah harus membangun hubungan dan kepercayaan yang baik kepada nasabah. Namun realitanya ada bank yang memanfaatkan keterbatasan pengetahuan nasabah untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>24</sup>

c. Syarik

Istilah syarik berasal dari Bahasa Arab yang artinya mitra atau

---

<sup>22</sup> Christiani Theresia Anita, *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2012, hlm.139.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,1993, hlm. 28.

rekan. Syarik merupakan sebutan untuk pihak atau mitra yang menjalankan akad musyarakah, memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama-sama. Dalam hal ini syarik adalah nasabah dengan bank.<sup>25</sup>

d. Akad Pembiayaan Musyarakah

Perbankan syariah memiliki suatu produk akad pembiayaan berprinsip *musyarakah*. *Musyarakah* memiliki istilah lain yaitu *syirkah* atau *syarikah* yang artinya percampuran atau penggabungan.<sup>26</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), definisi *musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, menggabungkan permodalan dalam suatu usaha atau proyek tertentu ke dengan pembagiankeuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan akad pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama yang berlandaskan hukum Islam antara syarik dengan menggabungkan modal bersama-sama yang keuntungan dan kerugiannya sesuai kesepakatan perjanjian.

e. Bank Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak menggunakan sistem bunga

---

<sup>25</sup> Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2014, hlm. 517.

<sup>26</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 183.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012, hlm. 218.

*(prohibition of interest)*.<sup>28</sup> Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil dari dana simpanan nasabah yang disatukan oleh bank dan dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>29</sup> Pembagian hasil ini harus dilakukan secara adil kepada penyimpan dana minimal sama dengan suku bunga bank konvensional.<sup>30</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan penunjang proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat serta relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan sumber data dari buku-buku, literatur, dan sumber ilmiah yang relevan terhadap pembahasan penelitian. Metode ini dipilih untuk menganalisa permasalahan dari sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dengan cara

---

<sup>28</sup> Madiha Khan, Op. Cit, hlm. 416.

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 66.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 74.

mendeskripsikan masalah menggunakan pengumpulan data, penyusunan, analisa kemudian disimpulkan dan diberi penilaian.<sup>31</sup>

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>32</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian yang bersifat yuridis normatif sehingga dapat menganalisa permasalahan dari sudut pandang perundang-undangan yang masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitupencarian data yang diperlukan untuk objek penelitian, antara lain:

i. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik yang digunakan dengan cara mewawancarai subjek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai topik penelitian.

ii. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah Teknik yang

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 128

<sup>32</sup> Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajawaliPers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

digunakan dengan cara studi kepustakaan dan literatur dengan penelusuran dan kajian peraturan perundang-undangan serta literatur mengenai topik penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Data sekunder dari buku, kepustakaan, literatur, dan dokumen disusun secara deskriptif dan dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari subjek penelitian.

## I. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi ini akan disusun sesuai dengan aturan dalam sistematika penulisan hukum. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Menelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada BAB ini memaparkan tentang kajian umum atau teori mengenai akad pembiayaan *musyarakah*, perlindungan hukum, dan kedudukan jaminan.

BAB III Pembahasan, pada BAB ketiga ini penulis memaparkan hasil pembahasan tentang perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dan kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah*

pada Bank Syariah Indonesia Lampung.

BAB IV Kesimpulan, pada BAB keempat ini penulis memaparkan tentang kesimpulan dan saran tentang perlindungan nasabah sebagai *syarik* dan kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Lampung.

**BAB II TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, AKADMUSYARAKAH DAN**  
**KEDUDUKAN JAMINAN**

**A. Perlindungan Hukum**

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna yaitu upaya, cara, perbuatan melindungi. Kata hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi setiap orang. Menurut Pasal 27 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, yang artinya kedudukan hukum bagi masyarakat adalah sama.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi keperluan manusia dengan memanfaatkan kekuasaan negara dengan cara melindungi Hak Asasi Manusia serta keperluan manusia tersebut.<sup>34</sup> Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>33</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

untuk memberikan rasa aman.<sup>35</sup> Secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philips M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>36</sup> Karena kegiatan Masyarakat terdapat kepentingan yang perlu dilindungi dengan cara melakukan batasan terhadap kegiatan atau pihak tertentu. Kepentingan hukum yaitu usaha untuk mengurus hak dan keperluan manusia sehingga hukum sebagai otoritas tertinggi dapat mengatur memaksa dengan tujuan melindungi manusia.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 102.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 10.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 54.

diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan perlindungan hukum berarti suatu upaya untuk melindungi Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu yang berlaku yang diimplementasikan oleh pemerintah demi mencapai hak-hak masyarakatnya.

## 2. Landasan Hukum Perlindungan Hukum

Landasan hukum mengenai perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bahwa setiap warga negara Indonesia dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.
- b. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk diakui dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

- c. Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan.
- d. Pasal 28 I Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar 1956 yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

## **B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara menurut Rafael La Porta adalah pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).<sup>39</sup> Bentuk perlindungan ini dapat dilihat dengan adanya institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga non litigasi lainnya. Perlindungan hukum memang sangat diperlukan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam perbankan. Perlindungan hukum pada sektor bank dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pasif dan aktif. Perlindungan hukum pasif adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan jaminan kepada nasabah bank berupa kebijakan terkait hak-hak nasabah. Kemudian

---

<sup>39</sup> Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, No.58, 1999, hlm.9.

perlindungan yang aktif adalah tindakan para nasabah itu sendiri dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

#### 1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasari oleh suatu kontrak perjanjian dengan kepercayaan, serta hukum sehingga hubungan antara bank dengan nasabah menjadi jelas dan adil. Hubungan atas dasar kepercayaan memiliki makna yaitu kepercayaan nasabah untuk menyimpan uang di bank dan kepercayaan bank untuk mengelola uang yang disimpan.

Sedangkan makna hubungan yang didasari oleh hukum adalah hubungan antara bank dengan nasabah memiliki hukum yang mengikat serta menimbulkan akibat hukum.

#### 2. Prinsip-prinsip Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Prinsip-prinsip yang melandasi hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*).<sup>40</sup>

Adapun definisi mengenai prinsip-prinsip tersebut yaitu

---

<sup>40</sup> Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

sebagai berikut:

- a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*), yaitu asas sebagai landasan bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh nasabah. Sehingga mengharuskan bank untuk menjaga Kesehatan banknya supaya kepercayaan nasabah maupun masyarakat bertahan dan tidak berkurang.

Prinsip Mengenal Nasabah (*know how principle*), yaitu asas sebagai landasan bank untuk mengenal nasabah demi menghindari transaksi mencurigakan. Terutama untuk mencegah adanya transaksi ilegal yang bisa saja dilakukan oleh nasabah.

- b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), yaitu asas sebagai landasan bank untuk mengurangi risiko terutama dalam berkegiatan usaha terutama dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kesehatan serta kepercayaan suatu bank.
- c. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), yaitu asas sebagai landasan bank untuk menjaga identitas dari setiap nasabah. Namun, prinsip ini memiliki pengecualian untuk kepentingan pajak, utang piutang, dan perkara yang ada di pengadilan.

## C. Akad Musyarakah

### 1. Rukun dan Syarat Sah Akad

Secara bahasa, akad adalah “*ar rabthu*” yang artinya menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung. Secara istilah, akad adalah hubungan ijab dan qobul antara kedua pihak yang disetujui oleh syara’ dan menimbulkan akibat hukum.<sup>41</sup> Secara bahasa, rukun adalah landasan atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan yang wajib dilaksanakan atau diindahkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat sah akad adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan ijab dan qobul. Rukun dan syarat sah akad mencakup subjek akad (*Aqid*), proyek atau usaha (*Masyru’*), modal (*Ra’sul Mal*), kesepakatan (*Sighatul akad*), dan nisbah bagi hasil (*nisbahul ribhin*).

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.

---

<sup>41</sup> Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 50.

- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.<sup>42</sup>

Menurut hanafiyah, ijab dilakukan oleh suatu pihak yang melakukan suatu transaksi yang mengikat. Dalam melakukan akad terdapat syarat sah akad yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan tujuan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi.
- b. Adanya kesepakatan terhadap harga dan objek transaksi.
- c. Adanya pertemuan antara ijab dan qobul, yang artinya kedua belah pihak telah sepakat dan tidak menunjukkan penolakan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan komplementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 119.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 54.

## 2. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata Syirkah dan Syarikah yang artinya adalah kemitraan, percampuran, persekutuan atau perkongsian. Berdasarkan literatur ilmu fiqih ada tiga istilah yang mengacu pada percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian yaitu al-musyarakat, al-syirkat, dan al-syarikat. Diantara ketiga istilah tersebut peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah musyarakah.<sup>44</sup> Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>45</sup> Secara fiqih, “Syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sam-sama ridha di antara dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat,

---

<sup>44</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 244.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, PrenadamediaGroup, Jakarta, 2014, hlm 142.

hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.<sup>46</sup> Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *Musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>47</sup> Musyarakah merupakan metode yang dimulai dari keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dengan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>48</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Syarik

Para pihak atau syarik dalam akad pembiayaan musyarakah merupakan perseorangan dan/atau Bank Syariah yang memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan kontrak kerja sama disertai dengan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*) dari masing-masing syarik. Calon nasabah dari perorangan harus memiliki kecakapan hukum sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan bukan pihak yang dikecualikan oleh Pasal 433

---

<sup>46</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 96.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>48</sup> Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Paramadina, Jakarta, 2004 hlm. 93.

KUHPerdata. Kemudian calon nasabah akan melewati proses penilaian yaitu layak untuk diklasifikasikan sebagai nasabah dengan pembiayaan sehat oleh pihak Bank. Berikut adalah hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik:

- a. Para pihak pada akad musyarakah adalah pihak yang diperbolehkan yang termasuk ke dalam orang-perorangan dan/atau Perusahaan/Badan Usaha.
- b. Para pihak pada akad musyarakah wajib memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan kontrak.
- c. Akad musyarakah harus disertai dengan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dari kedua belah pihak.
- d. Salah satu atau kedua belah pihak diperbolehkan melaksanakan kontrak melalui perantara yang sah, dibuktikan dengan surat pernyataan perwakilan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
- e. Para pihak harus terikat oleh ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak yang mana seluruh ketentuan tersebut tidak ada satu pun yang melanggar kepatuhan prinsip syariah di dalamnya.

#### 4. Syarik dalam Musyarakah

Syarik adalah dua pihak perseorangan atau lebih pengusaha dalam musyarakah yang bekerja sama dan memiliki hak suara secara proporsional berdasarkan modal masing-masing. Kedua

belah pihak mempunyai kedudukan sama sehingga kerja sama dilakukan atas dasar rasa kepercayaan dan tidak meminta jaminan dari mitra lainnya. Dalam perbankan syariah merupakan bank dan nasabah yang bekerja sama membiayai suatu proyek dan melakukan nisbah bagi hasil.<sup>49</sup>

#### 5. Landasan Hukum Akad Musyarakah

Landasan hukum akad musyarakah dari segi syariah adalah sebagaiberikut:

##### a. Al-Qur'an

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Q.S Shaad: 24

##### b. Al Hadits

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (Riwayat Abu Daud dan Hakim).<sup>50</sup> Hadist ini menegaskan bahwasannya Allah SWT menyukai hambaNya yang melakukan perkongsian selama

---

<sup>49</sup> Irvan Muhammad Rizky dan Azib, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm.21.

<sup>50</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional*, Djembatan, Jakarta, 2003, hlm. 180

tetap dalam amanatnya.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.<sup>51</sup>

Landasan hukum akad musyarakah dari segi hukum positif adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- f. PBI No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktifa Produktif bagi Bank Syariah.

---

<sup>51</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram, Hikmah Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.231.

- a. PBI No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif bagi Bank Syariah.
- g. SK DIR BI No.32/34/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

#### 6. Bentuk-bentuk Musyarakah

Ulama Fiqih membagi syirkah atau musyarakah kepada dua bentuk, yaitu syirkah Al-Amlak (kepemilikan) dan syirkah Al-Uqud (akad).<sup>52</sup> Syirkah al-amlak adalah adanya kepemilikan satu barang terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama tanpa melakukan akad syirkah atau terjadi begitu saja. Syirkah al-amlak memiliki dua bentuk, yaitu:

##### a. Musyarakah Al-Jabr

Musyarakah yang bentuk kepemilikannya terjadi saat ada peristiwa alami seperti kematian seseorang yang mewariskan hartanya.

##### b. Musyarakah Ikhtiyariyah

Musyarakah yang bentuk kepemilikannya terjadi secara bersama karena pihak-pihak berserikat seperti hibah dan pembelian. Sedangkan syirkah Al-Uqud merupakan perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya

---

<sup>52</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 167.

ikatan perjanjian di antara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

#### 7. Keunggulan dan Risiko Musyarakah

Akad pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dan risiko sebagai berikut:

- a. Nasabah sebagai syarik sama-sama memiliki suatu aset yang dijadikan objek perjanjian.
- b. Musyarakah mampu membuat syarik melakukan studi yang hasilnya dapat bermanfaat untuk menilai kelayakan dan keuntungan proyek.
- c. Musyarakah dapat menjadi sarana untuk proyek dengan skala prioritas yang dapat memberikan keuntungan kepada kesehatan bank.
- d. Akad Musyarakah tidak terpengaruh dengan kenaikan bunga atau inflasi yang terjadi dikarenakan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Akad pembiayaan musyarakah memiliki risiko sebagai berikut:

- a. Pelimpahan biaya transaksi dan pembayaran pajak kepada syarik atas aset pada objek perjanjian.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

Penyembunyian keuntungan oleh syarik, hal ini disebabkan kurangnya (*amanah*) dan kejujuran dari syarik.

## 8. Berakhirnya Musyarakah

Musyarakah dapat berakhir ketika terjadi hal yang membatalkan sebagai berikut:

- a. Pembatalan (*fasakh*) dari seorang syarik, karena menurut ulama fiqh akad *syirkah* itu tidak bersifat mengikat
- b. (*ghoir lazim*), dalam artian salah seorang syarik diperbolehkan membatalkan akad atas sepengetahuan syarik yang lain.
- c. Salah satu syarik meninggal dunia.
- d. Salah satu syarik kehilangan kecakapan hukum.
- e. Salah satu syarik keluar dari Islam (*murtad*) dan pergi ke negarayang berperang dengan Islam.
- f. Salah satu syarik melanggar persyaratan dalam akad.
- g. Salah satu syarik dimasukkan ke dalam pengampunan karena boros.
- h. Salah satu syarik dinyatakan pailit dan tidak lagi ikut serta dalamakad.

Akad musyarakah dapat berakhir karena selesainya jangka waktu akad dan nasabah melakukan pengakhiran akad. Dalam berakhirnya akad musyarakah, nasabah wajib melakukan pengembalian modal. Pembiayaan yang telah diberikan bank dan melakukan bagi hasil sesuai porsi bank pada periode terakhir musyarakah. pembiayaan yang telah diberikan Bank dan

melakukan bagi hasil sesuai porsi Bank pada periode terakhir akad musyarakah.<sup>53</sup>

#### **D. Jaminan**

##### **1. Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Positif**

Jaminan berdasarkan hukum positif merupakan suatu tanggungan atas pinjaman yang diberikan kepada kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>54</sup> Definisi jaminan tertuang pada Pasal 1131 KUHPerdara, bahwa jaminan adalah setiap kebendaan milik debitur, baik yang telah ada maupun akan ada di kemudian hari untuk setiap perikatan.<sup>55</sup>

Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan kepada kreditur, apabila tidak ada jaminan yang ditetapkan secara khusus dalam perjanjian yang dibuat, maka harta kekayaan debitur akan menjadi jaminannya.<sup>56</sup> Jaminan pada hukumperdata Indonesia ada dua macam, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat

---

<sup>53</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*, Jakarta, 2016, hlm. 70.

<sup>54</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>55</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 291

<sup>56</sup> Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.41

kebendaan merupakan jaminan dengan hak mutlak atas suatu benda, dengan hubungan langsung dari debitur, dapat dipertahankan kepada siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), serta dapat diperalihkan. Jaminan yang bersifat perseorangan merupakan jaminan yang memiliki hubungan langsung pada perseorangan, dipertahan kepada debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (*borgtocht*).<sup>57</sup>

Suatu jaminan dapat dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan berikut, yaitu<sup>58</sup>:

- a. Proses pengikatan jaminan dilakukan secara mudah dan cepat.
- b. Jaminan utang tidak membuat kreditornya bersengketa.
- c. Harga jaminan tersebut tidak sulit dinilai.
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau stabil.
- e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban tertentu kepada kreditor misalnya untuk merawat barang atau membayar pajak.
- f. Ketika jaminan macet, maka jaminan utang dalam keadaan mudah untuk dieksekusi.

---

<sup>57</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2017, hlm. 16.

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 4.

## 2. Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Islam

Jaminan menurut ahli fiqh selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi dua, yaitu pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungjawaban pribadi (*persoon*). Jaminan pertanggungjawaban pribadi atau *Dhomman* yang sering disebut dengan *kafalah*, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban dengan menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban penanggung atau penjamin. Sedangkan jaminan pertanggungan harta (*rahn*) adalah pembuatan suatu harta atau benda sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang jika orang yang bersangkutan tidak sanggup membayar hutang tersebut.

### a. Dhomman atau Kafalah

Kafalah memiliki makna yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak *kafil* (penanggung) terhadap pihak ketiga atas kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua (tertanggung). Adapun rukun *kafalah* sebagaimana sudah disebutkan oleh literatur fiqh sebagai berikut

- 1) Pihak penjamin/penanggung (*kafil*) telah baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanyadan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

- 2) Pihak yang berhutang (makful' anhu/' ashil) harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak yang berpiutang (makful lahu) diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.
- 4) Objek jaminan (makful bih) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (ashil), baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, Bisa dilaksanakan oleh penjamin.<sup>59</sup>

Landasan hukum mengenai kafalah tertuang di Al-Qur'an pada QS Yusuf Ayat 72 yang memiliki arti:

*“Penyeru itu berkata bahwa: “Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”*

Selain tertuang pada Al-Qur'an, landasan hukum kafalah terdapat pada As-sunah dan Ijma para ulama yang masih digunakan sejak dulu hingga sekarang.

Persoalan *kafalah* dalam wacana fiqh sangat erat kaitannya dengan masalah adanya hubungan hukum seperti halnya

---

<sup>59</sup> Wahbah Azzuhaili Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Jilid V, hlm. 140 – 147. Lihat juga, Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN –MUI, BI dan DSN, Jakarta, 2001, hlm. 72 – 73

hutang piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Landasan Syariah yang memperbolehkan *dhommanan/kafalah*<sup>60</sup>:

1) Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Yusuf ayat 72

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

2) Hadits Rasulullah SAW:

a) Hadits Riwayat Abu Daud

“Penjamin adalah gharim (yang bertanggung jawab atas pembayaran)”

b) Hadits Riwayat Bukhari

“Dikutip dari Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat seorang lelaki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW

bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang, sahabat menjawabnya ya sebesar 2 dinar. Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah

---

<sup>60</sup> Abi Zakariya yahya Ibn Syar An Nawawi, *al majmu Syarh al Muhadzdzab*, Daar al Fikr, hlm 17

berkata “Saya menjamin Hutangnya ya Rasulullah”  
maka Rasulullah pun menshalatkannya.

Wahbah Al Zuhaili dan Sayyid Sabiq memberikan penjelasan tentang pembagiankafalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Kafalah bil Mal, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu.
- 2) Kafalah bin Nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai Judicial Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- 3) Kafalah bit Taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan pihak bank diperbolehkan memungut fee kepada nasabah

---

<sup>61</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu al Fatawa Shaikh al Islam, Maktabi al Riyadh, 1963, Vol. XXIX, Riyadh, hlm. 549

tersebut.

- 4) Kafalah al Munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond atau jaminan prestasi.

Akibat Hukum yang Timbul dari Kafalah adalah:

*Pertama*, penjamin (kafil) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang) dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban 'ashil (orang yang ditanggung). *Kedua*, pemegang jaminan (makful lahu) berhak mengembalikan warkat penanggungan sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasakh).<sup>62</sup>

#### b. Rahn

Rahn secara bahasa diartikan sebagai tetap, kekal dan berkesinambungan. Rahn juga memiliki makna al-habsu yang berarti menahan atau jaminan. Definisi rahn dari segi terminologi ada beberapa yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Pertama menurut ulama malikiyah mendefinisikan

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Dar al Fikr, 1992, jilid III, hlm. 287

rahn sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga yang bermanfaat tertentu. Kedua menurut ulama hanafiyah mengartikannya dengan menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah istilah yang digunakan untuk memaknai suatu jaminan adalah agunan. Pada Pasal 1 angka 26 menjelaskan “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.”

Dasar landasan diperbolehkannya jaminan dalam Al-Quran diatur dalam QS Al-Baqarah 2:283 *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamallah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia*

*bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya jaminan. Diperbolehkan adanya jaminan apabila tidak ada juru tulis, maupun ketika sedang dalam perjalanan. Namun jaminan dapat ditiadakan seandainya pihak yang meminjamkan mempercayai seseorang yang dia pinjamkan.

Ar-Rahn dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan atau runguhan.<sup>63</sup> Agunan atau barang jaminan tersebut tidak harus diserahkan secara langsung (*hand by hand*) kepada kreditur, tetapi dapat diserahkan secara hukum positif, misalnya jaminan utang berupa kendaraan bermotor maka yang diserahkan adalah BPKB dari kendaraan bermotor tersebut. Rahn diperbolehkan dengan dasar hukum.<sup>64</sup>

#### 1) Al-Qur'an

QS Al Baqarah 283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gama Media Pratama, Jakarta 2000, hlm. 251

<sup>64</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, BI-MUI, Jakarta 2006, hlm. 150-152

pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

## 2) Hadits

a) Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seseorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”

b) Hadits riwayat al-Syafi'i Al Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

3) Ijma para ulama sepakat membolehkan akad Rahn asalkan barang yang digadaikan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak

mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Hukum *rahn* adalah diperbolehkan menurut fuqoha. Meskipun diperbolehkan, namun *rahn* tidak diwajibkan adanya ketika terjadi suatu perjanjian hutang piutang.<sup>65</sup> *Rahn* dapat dikenakan apabila seorang kreditur merasa tidak yakin terhadap debitur dalam pelaksanaan kewajibannya, maka dari itu *rahn* (jaminan) termasuk sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Fuqoha *Malikiyyah* sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang jaminan secara hukum sudah berada dalam kekuasaan kreditur/*al-qabd al-marhun* (barang jaminan bisa dikuasai secara hukum oleh kreditur).<sup>66</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn, namun biladigabungkan, menurut jumbuh ulama rukun rahn ada lima, sebgai berikut;<sup>67</sup>

- 1) Para pihak dalam pembiayaan rahn (Rahin dan Murtahin). Para pihak yangmelakukan akad rahn adalah cakap bertindak menurut

---

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhayli, *op.cit*, hlm. 275

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *op.cit*, hlm. 255

<sup>67</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 19

hukum (ahliyyah).

- 2) Adanyakesepakatan Shigat (ijab-qabul)
- 3) Marhun Bih (hutang), wajib dibayar kembali oleh debitur (Rahin) kepada kreditur (Murtahin), hutang boleh dilunasi dengan agunan dan hutangharus jelas dan tertentu (dapat dikuatifikasikan jumlahnya).
- 4) Marhun (barang) adapun karakteristik Barang, menurut ahli hukum Islam (fuqaha'), karakteristik barang jaminan hutang adalah sebagai berikut:
  - a) Bernilai harta dan dapat diperjual-belian
  - b) Jelas dan tertentu
  - c) Milik sah orang yang berutang
  - d) Tidak terkait dengan hak orang lain,
  - e) Merupakan harta yang utuh
  - f) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya

Selain karakteristik adapun jenis barangnya sebagai berikut

- a) Berdasarkan Ketentuan Syariah, dengan melihat praktik Nabi Muhammad saw dan para sahabat, bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utangrahn dapat berupa kebun, baju besi dan hewan ternak. Oleh

karena itu para ulama berpendapat bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan hutang (rahn) pada prinsipnya adalah barang yang bergerak dan tidak bergerak.

- b) Penguasaan Barang yang Digadaikan, Para ulama sepakat bahwa rahn itu dianggap sempurna apabila barang yang digunakan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam hutang (rahin). Dengan adanya qabdul marhun (penguasaan barang jaminan oleh murtahin), maka akad rahn bersifat mengikat kedua belah pihak.

Jumhur ulama selain ulama Hambaliyah berpendapat, bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menaksir harga barang itu untuk melunasi piutangnya. Apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Berakhirnya akad Rahnada beberapa penyebabnya,

menurut Al Zuhaili adalah dikarenakan beberapa hal:<sup>68</sup>

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b) Rahin (penggadai) membayar hutangnya
- c) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan Rahin,
- d) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin
- e) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- f) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin,
- g) Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hambaliyah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*

### 3. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yang pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah

---

<sup>68</sup> Wahbah Al Zuhaili, Op. Cit., jilid V, hlm. 288 - 289

pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.<sup>69</sup>

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas bukan hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>70</sup>

Menurut Prof Soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari:<sup>71</sup>

- a. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga
- b. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya
- c. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah digunakan apabila terjadi wanprestasi.

---

<sup>69</sup> Rinda Asyuti, *Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Bank Syariah sebagai Penerapan prinsip Prudential Banking*, <http://rindaasyuti.wordpress.com/category/ekonomi-islam/>, diunduh tanggal 27 Mei

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 281

<sup>71</sup> Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 29

Adanya jaminan dalam suatu pembiayaan adalah agar bank syariah mau memberikan pembiayaan pada pihak ketiga. Jaminan ini dikategorikan sebagai Rahn yang diperoleh dalam Fiqh.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).<sup>72</sup>

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* atau penilaian guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Ada tiga kategori barang jaminan, yaitu benda berwujud (tanah, kendaraan, bangunan, dan lain-lain), benda tidak berwujud (hak paten, *franchise*, merk dagang, hak cipta, dan

---

<sup>72</sup> Rinda Asytuti, *loc.cit*

lain-lain), dan surat-surat berharga. Dasar penilaian sebuah jaminan didasarkan atas beberapa hal yaitu:

- a. Nilai pasar (*market value*), yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian anatar pembel yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.
- b. Nilai baru (*reproduction*), yaitu nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
- c. Nilai Wajar (*Depreciated Replacement Cost*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional.
- d. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari eral perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi

penyusutan karena kekurangan fisik.

- e. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
- f. Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur, antara lain <sup>73</sup>

- a. *Marketability*, yaitu adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga.
- b. *Ascertainably of value*, yaitu jaminan harus memiliki standar harga tertentu.
- c. *Stability of value*, yaitu harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya.
- d. *Transferability*, yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.
- e. *Secured*, yaitu barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan per-Undang-undangan yang berlaku apabila terjadi

---

<sup>73</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta 2002, hlm. 58

wanprestasi.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secure* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *benchmark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Keberadaan barang jaminan sangat diperlukan menurut Muhammad Taqi Usmani dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance*, yang mengatakan bahwa jaminan dalam transaksi *murabahah* pun sangat diperlukan akan tetapi persoalannya adalah apakah barang jaminan harus diberikan *fee charged* yang harus ditanggung oleh pihak nasabah? Terdapat beberapa pendapat bahwa *fee* bisa saja dibebankan atas jaminan karena diperlukan usaha untuk mencatat secara tertulis atau memerlukan proses administrasi yang menggunakan jasa pihak- pihak lain. Akan tetapi di lain sisi terdapat pendapat tidak membebankan *fee* atas barang jaminan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Mufti Muhammad Taqi Usmani, *an Introduction to Islamic Finance*, Pakistan :Maktaba Ma" ariful Qur'an 2002, hlm 129-131

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH SEBAGAI**  
**SYARIK DALAM AKAD PEMBIAYAAN**  
**MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA**  
**LAMPUNG**

**A. Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Lampung diposisikan sebagai Mudharib**

Pemahaman terhadap riba pada bank di Indonesia memiliki peningkatan karena mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Pada akhirnya membuat bank syariah lahir dan berkembang pesat di Indonesia. Bank syariah menjadi jelas perkembangannya setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini diciptakan dengan tujuan agar lembaga keuangan dapat dijalankan dengan prinsip syariah secara spesifik.

Bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya memiliki layanan keuangan yang sama, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Hanya saja terdapat perbedaan prinsip dan produk antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti pada bank syariah terdapat pembagian imbalan yang disebut dengan nisbah bagi hasil. Artinya berapapun keuntungan kerugian akan dibagi antara bank dengan nasabah.

Sedangkan pada bank konvensional terdapat pembagian imbalan dengan prinsip bunga yang disepakati diawal dan bersifat pasti.

Bank syariah di Indonesia berkembang dengan signifikan dengan adanya regulasi dari pemerintah dan minat Masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah. Hal ini bisa dilihat dari tersebarnya bank syariah yang ada di daerah-daerah termasuk di Lampung. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H sejak selesainya proses merger dari tiga bank yaitu bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Dalam pembagian sahamnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki saham sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki saham sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki saham sebesar 17,25%, dan 5% saham sisanya adalah milik pemegang saham lain.<sup>75</sup> Penggabungan tiga Bank Syariah ini melahirkan Bank Syariah dengan lebih banyak layanan, jangkauan lebih besar, serta mempunyai kinerja permodalan yang baik. Dukungan pemerintah melalui kementerian BUMN dan Indonesia

---

<sup>75</sup> Bank BSI, tentang kami : Profil BSI  
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diunduh  
tanggal 25 November 2023 Jam 19.00 WIB.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga membentuk peluang dan potensi untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) bersaing di lingkup global. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki visi misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi TOP 10 *Global Islamic Bank*.

2. Misi

- a. Memberikan akses Solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan menjadi pembangunan ekonomi nasional dan menjadi bagian dari Bank Syariah yang dikenal hingga tingkat global. Sehingga dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penting sebagai fasilitator pada aktivitas ekonomi industri yang halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan layanan berupa akad musyarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105. Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung memberikan akad pembiayaan musyarah dalam bentuk pembayaran secara kredit maupun cicilan dan memiliki persyaratan, sistem, serta prosedur yang harus dipenuhi.

Landasan hukum Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Syariah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Kemudian menjadi lebih kuat lagi setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut mengatur tambahan beberapa prinsip baru yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*), tata kelola (*Corporate Governance*), manajemen risiko (*Risk Management*).

Untuk menjalankan visi, misi dan komitmennya Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai pilihan produk berupa pendanaan, pembiayaan dan layanan dengan berbagai macam akad bagi para nasabahnya. Salah satu akad pembiayaan yang ada dalam produk Bank Syariah Indonesia adalah akad Musyarakah. Terdapat berbagai pendapat yang dilontarkan oleh ulama fiqh mengenai pengertian dari syirkah atau musyarakah, tetapi penulis hanya mengacu pada pengertian menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al Musyarakah, yang menyebutkan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa hal-hal pokok atau unsur-unsur yang harus ada dalam pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. Akad kerjasama;
2. Adanya dua pihak atau lebih;
3. Objek kerjasama berupa suatu usaha tertentu;
4. Adanya kontribusi dana atau modal dari masing-masing pihak;
5. Adanya pembagian keuntungan dan risiko dari hasil pembiayaan.

Akad kerjasama dalam hal ini akad *musyarakah* antara Bank Syariah dapat dilaksanakan dengan satu nasabah atau lebih. Objeknya berupa kerjasama usaha. Biasanya nasabah memiliki suatu usaha tertentu tapi dalam menjalankan usahanya tersebut pihak nasabah kekurangan modal, sehingga pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank agar pihak bank membantu kebutuhan modal kerja usahanya sehingga kelancaran operasional dan pengembangan usahanya terjamin. Besarnya kontribusi dana dari masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan penanggungungan resiko dari hasil pembiayaan usaha nasabah tersebut berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian tersebut. Menurut salah satu *Support Legal*. Bank Syariah Indonesia dalam

pembiayaan masyarakat pada sebuah Bank Syariah yang diwajibkan adalah adanya jaminan.

Berarti pihak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* wajib memberikan jaminan kepada pihak bank. Menurut penulis dengan adanya pengenaan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* tersebut membuat pembiayaan *musyarakah* yang pada awalnya hadir dengan prinsip tolong menolong kemudian justru berkembang menjadi tidak proporsional. Hal tersebut menciptakan permasalahan pada akad pembiayaan *musyarakah* karena kurangnya upaya-upaya pihak bank untuk memberikan edukasi kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai perlindungan hukum nasabah yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan pada dasarnya perlindungan hukum terhadap nasabah sangat berkaitan erat dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, begitu pula lembaga perbankan sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan usaha atau fungsinya sebagai *intermediary financial*.

Tanpa kepercayaan masyarakat, lembaga perbankan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka tidaklah berlebihan apabila pihak bank sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan

hukum terhadap kepentingan atau hak-hak masyarakat, terutama nasabah bank itu sendiri. Upaya perlindungan terhadap nasabah oleh Bank Syariah Indonesia antara lain yaitu dengan menjaminkan dana simpanan nasabah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), asuransi dan penyelesaian perselisihan dengan cara mufakat untuk melindungi hak nasabah.

Untuk melakukan perlindungan hukum terhadap nasabahnya dalam pembiayaan *Musyarakah*, Bank Syariah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan salah satunya dalam akad atau perjanjian antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah yang didalamnya terdapat atau tercantum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak baik dari pihak nasabah maupun dari pihak Bank Syariah Indonesia.

Menurut Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 telah dijelaskan mengenai pengertian akad yang berbunyi:

*“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”*

Akad yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia adalah akad standar atau perjanjian baku. Pada bagian hak dan kewajiban pihak nasabah dalam akad tersebut *discover* atau dilindungi dengan asuransi. Bila seandainya nasabah kemudian meninggal dunia sedangkan nasabah tersebut masih

memiliki kewajiban berupa angsuran atau hutang kepada Bank Syariah Indonesia maka pihak ahli waris tidak perlu membayar sisa angsuran karena pihak asuransi yang akan menyelesaikan pembayaran angsuran tersebut. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban ahli waris dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang ada pada Bank Syariah Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum pasif berupa suatu tindakan yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap nasabah bank, dan dapat berbentuk pengaturan atas kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah oleh Bank Syariah Indonesia tersebut merupakan bentuk penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi:

*“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usahalainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”*

Bank sebagai lembaga *intermediary*, salah satu fungsinya adalah memberikan pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan deficit unit. Dalam kegiatan penyalurandana, bank

syariah melakukan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung kepada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi-hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Dua jenis kegiatan tersebut sering diistilahkan dengan penyebut yang sama, yaitu “pembiayaan”.

## **B. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Lampung**

Produk usaha perbankan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia memiliki bentuk seperti pemodal kerja, serta *property*. Untuk saat ini, pengajuan pembiayaan *musyarakah* kepada Bank Syariah Indonesia lebih banyak untuk usaha *property* berupa KPR. Pengajuan akad pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia dilakukan oleh nasabah yang cakap hukum. Prosesnya dimulai dari nasabah yang datang pada Bank Syariah Indonesia kemudian memenuhi persyaratan administratif untuk pengajuan. Contoh dari persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia, yaitu:

### 1. Persyaratan administratif untuk individu

- a. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu;

- b. *Fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga;
- c. *Fotocopy* Surat Nikah (apabila sudah menikah).
- d. *Fotocopy* NPWP.
- e. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan);
- f. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir;
- g. *Fotocopy* mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir;
- h. *Fotocopy* rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir;
- i. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll);
- j. Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) apabila ada.

Pihak Bank Syariah Indonesia akan melakukan pemeriksaan dokumen dan melaksanakan survei kepada usaha nasabah yang telah memenuhi persyaratan pengajuan secara administratif. Proses pemeriksaan dokumen- dokumen membutuhkan setidaknya waktu 3-6 hari kerja. Selanjutnya bank akan menganalisa dan meninjau kembali pengajuan pembiayaan tersebut untuk disetujui atau tidak.

Akad kerjasama dalam hal ini akad *musyarakah* antara Bank Syariah dapat dilaksanakan dengan satu nasabah atau lebih. Objeknya berupa kerjasama usaha. Biasanya nasabah memiliki suatu usaha tertentu tapi dalam menjalankan usahanya tersebut

pihak nasabah kekurangan modal, sehingga pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank agar pihak bank membantu kebutuhan modal kerja usahanya sehingga kelancaran operasional dan pengembangan usahanya terjamin. Besarnya kontribusi dana dari masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan penanggungungan resiko dari hasil pembiayaan usaha nasabah tersebut berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian tersebut. Menurut salah satu *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia, Muhammad Fadhil dalam pembiayaan musyarakat pada sebuah Bank Syariah diwajibkan adalah adanya jaminan.

Berdasarkan pernyataan nasabah Bank Syariah Indonesia terhadap adanya jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah yang peneliti temui, nasabah menyatakan bahwa tidak keberatan dengan adanya jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah. Berikut merupakan data dari nasabah akad pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia, beserta jaminan yang diberikan:

1. Bapak Bachtiar berusia 55 tahun dengan usaha Rumah Makan Keluarga dan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah.
2. Bapak Adjie berusia 41 tahun dengan usaha *Foodcourt Inspirasi Corner* dan memberikan jaminan berupa akta tanah.

Menurut penulis dengan adanya pengenaan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* tersebut membuat pembiayaan *musyarakah* yang pada awalnya hadir dengan prinsip tolong

menolong kemudian justru berkembang menjadi usaha pemberian pinjaman oleh bank. Hal tersebut menjadikan akad pembiayaan *musyarakah* lebih mirip atau seolah-olah dipersamakan dengan akad *mudharabah* di mana dalam akad *mudharabah* tersebut pihak nasabah diposisikan sebagai nasabah peminjam atau *mudharib* dan pihak bank sebagai Shahibul Mal. Pada pasal 1320 KUHP perdata, terdapat syarat sah perjanjian yaitu syarat sah subjektif yang konsekuensinya jika perjanjian ini tidak dipeuhi adalah dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Akan tetapi, walaupun kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa nasabah akad *musyarakah*, nasabah banyak yang dirugikan mengenai penyerahan jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sehingga nasabah sebagai syarik kedudukannya tidak setara lagi dan disamakan seperti *mudharib*. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP perdata, perjanjian pada

akad musyarakah ini seharusnya tidak memenuhi syarat sah subjektif yaitu batal demi hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara umum terhadap nasabah syariah dalam akad pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Lampung masih lemah sehingga dalam prakteknya akad pembiayaan Musyarakah menerapkan kebijakan penyerahan jaminan kepada nasabah akad pembiayaan Musyarakah. Bank Syariah Indonesia hendaknya memberikan upaya perlindungan hukum agar nasabah lebih memahami hak-hak mereka sesuai peraturan yang berlaku. Dalam akad ini posisi nasabah sejajar dengan bank, yaitu sebagai pihak (*syarik*) yang bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek. Karena dalam penafsiran hukum akad pembiayaan musyarakah adalah kerjasama.
2. Jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia seharusnya tidak diperlukan, karena kedudukannya yang seimbang dan sama-sama sebagai syarik, dimana dalam prakteknya nasabah sebagai syarik diposisikan sebagai mudharib sehingga harus ada jaminan. Kedudukan syarik di dalam akad pembiayaan musyarakah tidak hanya dua pihak tetapi boleh lebih dari dua pihak atau lebih, karena masing-

masing syarik mendanai. Para pihak dalam akad pembiayaan musyarakah mempunyai hak yang sama sebagai pemilik modal yang tujuannya untuk meningkatkan nilai harta yang dimiliki bersama sehingga tidak ada pihak atau syarik yang memerlukan jaminan apapun dari syarik lainnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diperoleh berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia sebaiknya melakukan edukasi dan komunikasi yang terbuka terhadap perlindungan hukum nasabah sebagai syarik, dimana Bank sebagai syarik dan nasabah sebagai syarik harus diperlakukan secara adil dan terhindar dari hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum, nasabah dapat berinteraksi dengan lembaga keuangan dengan lebih percaya diri, mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan.
2. Sebaiknya kedudukan jaminan tidak menjadi keharusan dalam akad pembiayaan musyarakah, karena kedudukan bank sebagai syarik dan nasabah sebagai syarik adalah sejajar sehingga tidak menutup kemungkinan akad pembiayaan musyarakah memiliki lebih dari dua pihak dan tidak akan timbul permasalahan siapa yang memberikan jaminan kepada siapa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Ali, M. D, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Budi, Agus, *Aspek Hukum internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Christiani Theresia Anita, *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2012
- C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Dwi Mia Sari, *Tanggung Jawab Syarik (Nasabah) terhadap Bank Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Frans, Magnis, Suseno, *Etila Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Gufon, *Fiqh Muamalah Kontektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial Perspektif Konvensional*, Salemba, Jakarta, 2019

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gama Media Pratama, Jakarta 2000
- Husni, Syazali, *Hulum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung  
2017
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Jati, Mahesa, Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah*, Nusa Media,  
Bandung 2017. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Merokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 2018.
- Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2014.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti, 1993.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Neni Sri Imaniyati dan Panji Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Nurjihad dkk, *Industri Jasa Keuangan Perspektif Konvensional-Syariah dan Perkembangannya di Era Digital*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Dar al Fikr, 1992
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.
- Sugono, Bambang, *Pengantar Ilmu Perbankan*, mandar Maju, Bandung, 2018.
- Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Intermasa, Jakarta, 1992. Triyanta Agus, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang, Setara Press, 2016.
- Untung, Budi *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta 2002
- Warkum Sumitro, *Asas - asas Perbankan Islam dan Lembaga - Lembaga terkait di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1992
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

## **Jurnal**

Adhi Prasetyo, Studi Tentang Akad Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru, *Penelitian Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Aufa Islami, Analisis Jaminan dalam Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 Nomor 1, 2021

Dipta Aditama Wicaksono, Perlindungan Hukum Pada Bank Syariah Atas Ingkar Janji Dalam Pembiayaan Musyarakah, *Penelitian Tesis Universitas Airlangga*, 2020.

Eka Wahyu Hestya Budianto, Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah dengan studi bibliometrik VOSviewer dan kajian *literture review*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XII Nomor 1, 2022.

Fikrotul Jadidah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 no. 1, 2021.

Madiha Khan, *Islamic Banking Practices: Islamic Law and Prohibition of Riba*. *Jurnal Hukum* Edisi No.3/4, Vol. 50. 2011.

Shanty Ainun Adriyanti, Perlindungan Hukum Pemberi Pembiayaan dalam Investasi Platform Provesty dengan Akad Musyarakah, *Penelitian Skripsi* Universitas Airlangga, 2020.

Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### **Sumber Internet**

[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) Diakses pada Jum'at 8 September

2023 pukul 14:00.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Muhammad Fadhil, Legal Officer Bank Syariah Indonesia,  
di Bandar Lampung, 12 September 2023.

Wawancara dengan Pak Bachtiar, Nasabah Bank Syariah  
Indonesia, di BandarLampung 13 September 2023